



**PUTUSAN**

Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai  
**Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 38 tahun , agama islam pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2017, telah mengajukan gugatan Cerai dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama Sungailiat dengan Nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt, tanggal 01 Maret 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada Minggu, tanggal 30 Desember 2012 di Kabupaten Bangka, dengan wali nikah Wali Hakim dengan mas kawin membaca Al Fatihah sebanyak 3 (tiga) kali dan uang Rp.212.000 (dua ratus dua belas) ribu tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama dengan Kutipan

Hal 1 dari 5 hlmn, Puts. No. 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, tanggal 30 Desember 2012, sampai sekarang belum pernah bercerai ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 Tahun 11 Bulan;
3. Bahwa, selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak (Perempuan) umur 3,4 tahun saat ini anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak Nopember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
  - a. Termohon tidak mengurus keluarga sebagaimana mestinya, misalnya kurang memperdulikan anak dan Pemohon;
  - b. Termohon sering bepergian tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon sering berbohong, misalnya izin kerumah orang tua tetapi perginya ketempat yang lain;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon, terjadi pada 12 Nopember 2014 Pemohon pada saat itu pulang dari kerja mau makan akan tetapi Termohon belum masak, sehingga Pemohon menegur dan menasehati Termohon tetapi Termohon tidak menerima dan marah-marah;
7. Bahwa, setelah pertengkaran terakhir tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon, yang sampai saat ini sudah berlangsung lebih

Hal 2 dari 5 hlmn, Puts. No. 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 2 (dua) tahun, . Selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperduliakan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

8. Bahwa, selama kepergian Pemohon sudah berusaha mencari dimana keberadaan dan tempat tinggal Termohon, namun tidak membuahkan hasil ;
9. Bahwa, kepala Lurah tempat tinggal Termohon dahulu telah memberikan keterangan yang menyatakan Termohon tidak berada di wilayahnya lagi dengan surat keterangan Tanggal 9 Maret 2017 dari Kabupaten Bangka;
10. Bahwa, Penggugat berusaha untuk bersabar , dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik namun sekarang keadaan tersebut tidak berubah oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus di tempuh ;
11. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dan tempat tinggal

Hal 3 dari 5 hlmn, Puts. No. 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;  
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai kemudian rukun kembali sebagai suami isteri, dan atas nasihat majelis hakim tersebut Pemohon menyatakan akan mencabut kembali permohonan talaknya dengan alasan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal 4 dari 5 hlmn, Puts. No. 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 251.000,- ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat, pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. M. Idris Wahidin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., SE.** dan **Indra Fitriadi S.Ag.,M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dessy Widya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M. Idris Wahidin, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Syamsuhartono, S.Ag., S.E.,**

Panitera Pengganti,

ttd

**Indra Fitriadi, S.Ag., M.Ag.**

**Dessy Widya, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

- |                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. Pendaftaran Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses Rp      | 50.000,00 |

Hal 5 dari 5 hlmn, Puts. No. 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 160.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 251.000,00 ( dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);</b>

Hal 6 dari 5 hlmn, Puts. No. 0186/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)